



Pendampingan NIB dan Sertifikat Halal Tahap 2 Bagi Pelaku UMK di Kota Bandar Lampung

**Eka Travilta Oktaria¹, Susi Indriyani², Pipit Novila Sari³, Rini Loliyani⁴,
Astrid Aprica Isabella⁵, Umar Bakti⁶, Rina Loliyana⁷**

^{1,3} Program Studi Akuntansi, Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung

^{2,7} Program Studi Manajemen, Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung

^{4,5,6} Program Studi Kewirausahaan, Universitas Mitra Indonesia, Bandar Lampung

Email : ekatravilta@umitra.ac.id¹, susiindriyani@umitra.ac.id², pipit@umitra.ac.id³, riniloly@umitra.ac.id⁴,
astrid@umitra.ac.id⁵, umarbakti@umitra.ac.id⁶, rinaloly@umitra.ac.id⁷

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-21

Revised : 2025-05-17

Accepted: 2025-05-24

KEYWORD

Assistance

NIB

Halal Certificates

MSE

Lampung City

KATA KUNCI

Pendampingan

NIB

Sertifikat Halal

UMK

Bandar Lampung

ABSTRACT

Initial observations of 20 micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food and beverage sector in Bandar Lampung City indicate that none of them have obtained halal certification. Although they are aware of the free halal certification program, many remain confused about the registration process. Therefore, assistance and outreach are needed to help them understand the "SEHATI" program or the Free Halal Certification Scheme with Self-Declaration. The purpose of this guide is to support the 20 target MSMEs in obtaining a Business Identification Number (NIB) and Halal Certification. This support will be provided on an ongoing basis to ensure that MSMEs, particularly in Bandar Lampung City, can fully utilize the free halal certification program. Socialization and guidance activities have successfully reached the target for submitting documents to the fatwa committee. This process will be continuously monitored and assisted on a regular basis until the participants' halal certificates are issued. With the NIB and halal certificate, it is hoped that SMEs will be motivated to grow and expand their businesses, ultimately gaining greater trust from the community.

ABSTRAK

Pengamatan awal terhadap 20 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa tidak satupun dari mereka telah memperoleh sertifikasi halal. Meskipun mereka mengetahui program sertifikasi halal gratis, banyak yang masih bingung mengenai proses pendaftarannya. Oleh karena itu, bantuan dan sosialisasi diperlukan untuk membantu mereka memahami program "SEHATI" atau Skema Sertifikasi Halal Gratis dengan Pernyataan Sendiri. Tujuan panduan ini adalah untuk mendukung 20 UMKM sasaran dalam memperoleh Nomor Identifikasi Usaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Dukungan ini akan diberikan secara berkelanjutan untuk memastikan UMKM, terutama di Kota Bandar Lampung, dapat sepenuhnya memanfaatkan program sertifikasi halal gratis. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan telah berhasil mencapai target pengajuan dokumen ke komite fatwa. Proses ini akan terus dipantau dan dibantu secara rutin hingga sertifikat halal peserta diterbitkan. Dengan NIB dan sertifikat halal, diharapkan UMKM akan termotivasi untuk berkembang dan memperluas usaha, sehingga pada akhirnya memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.

1. Pendahuluan

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Pasal 6, yang menetapkan bahwa UMKM diklasifikasikan berdasarkan nilai kekayaan bersih atau nilai aset (tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha) atau berdasarkan omzet tahunan. UMKM merupakan kategori usaha yang paling dinamis di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, UMKM memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Lampung telah mencatat pertumbuhan yang signifikan, meskipun menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Hingga akhir 2023, jumlah UMKM di Lampung mencapai 192.234 unit, meningkat dari 150.969 unit pada 2021. Pertumbuhan ini menunjukkan potensi besar UMKM dalam berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Namun, UMKM masih menghadapi hambatan di bidang pengelolaan keuangan, akses modal, dan daya saing di pasar global. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang mendukung UMKM melalui program pelatihan, peningkatan akses pembiayaan, dan penguatan kapasitas produksi.

Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kota Bandar Lampung secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan sejalan dengan tujuan yang dimaksud, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan. Sebagai bagian dari kebijakan ini, Kantor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bandar Lampung menyediakan layanan sertifikasi halal gratis untuk membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal. Namun, banyak pelaku UMKM yang masih belum mengetahui keberadaan program sertifikasi halal gratis ini.

Observasi menunjukkan bahwa 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memproduksi produk makanan dan minuman di Kota Bandar Lampung belum memperoleh sertifikat halal. Meskipun mereka telah mendengar tentang program sertifikasi halal gratis, mereka masih ragu-ragu mengenai proses pendaftarannya. Oleh karena itu, diperlukan bimbingan dan sosialisasi mengenai program SEHATI, atau Skema Sertifikat Halal Gratis dengan Pernyataan Sendiri.

Selain itu, kesadaran yang terbatas di kalangan pelaku UMKM mengenai pengelolaan sertifikasi halal terutama disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi dan kurangnya pemahaman tentang

prosedur pengajuan sertifikasi halal (Gunawan dkk., 2020). Pada kenyataannya, UMKM di Kota Bandar Lampung memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dibandingkan dengan UMKM di daerah yang lebih jauh dari ibu kota provinsi.

Tujuan dari program layanan masyarakat ini adalah untuk membantu 20 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memahami proses dan berhasil memperoleh Nomor Induk Badan Usaha (NIB) serta sertifikat halal, terutama melalui program pendaftaran mandiri gratis.

2. Tinjauan Literatur

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian Nasional. Hal ini tercermin dari fakta bahwa sebagian besar unit usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, yang berjumlah 64,2 juta unit atau 99,9% dari total usaha di negara ini (Jayani, 2021). Selain itu, sektor UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencapai 61,07% atau sekitar Rp8.573,89 triliun (Mardhotillah dkk., 2022).

Menurut laporan Kementerian Keuangan (2021), dari 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 1%, atau sekitar 650.000 UMKM, yang telah memperoleh sertifikasi halal. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 4 mewajibkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal.

Sertifikat halal adalah pengakuan resmi atas status halal suatu produk, yang diterbitkan oleh Badan Penjaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa langkah untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Pelayanan Sertifikasi Halal (LPPOM) MUI (Warto & Samsuri, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa inisiatif untuk mendorong sertifikasi halal di kalangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satu inisiatif tersebut adalah peluncuran Program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) oleh Kementerian Agama dan Badan Jaminan Halal Produk (BPJPH), yang dirancang untuk memudahkan proses sertifikasi halal bagi UMK.

Menurut Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas (Kurniawan, 2021), tujuan lain dari

diluncurkannya program Sehati ini antara lain adalah untuk:

- Meningkatkan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi percepatan pertumbuhan bisnisnya;
- Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal;
- Penguatan terhadap produk halal hasil produksi pelaku UMK;
- Meningkatkan jumlah pelaku UMK yang memenuhi ketentuan halal; dan
- Meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk UMK di perdagangan lokal maupun internasional.

3. Metode


Pentingnya Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil. Presentasi pertama disampaikan oleh Ir. Umar Bakti, M.M., yang membahas pentingnya sertifikasi halal, sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selama sesi tersebut, beliau juga memperkenalkan peraturan turunannya, termasuk Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sektor Jaminan Produk Halal, dan PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Sertifikasi halal merupakan bagian dari proses multi-langkah dalam inspeksi produk yang bertujuan untuk memberikan jaminan halal dan memastikan bahwa produk memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Lembaga Pengawasan Halal (LPH). Dalam praktiknya, sertifikasi halal mengikuti prinsip-prinsip berikut: (1) Memastikan bahwa produk memenuhi persyaratan halal dan memastikan bahwa proses produksi halal (HPP) sesuai dengan standar produk halal; (2) Memastikan tidak adanya kontaminasi dari bahan terlarang di fasilitas produksi, peralatan, personel, atau lingkungan produksi; dan (3) Mempertahankan kelangsungan proses produksi halal (Tim Tugas Halal Jawa Timur, 2021).

Tujuan dari penerapan sertifikasi halal adalah untuk memberikan status halal kepada produk yang telah dievaluasi oleh Badan Sertifikasi Produk Halal (LPH). Sistem jaminan produk halal di Indonesia dirancang untuk mendorong pengembangan produk halal, terutama di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Hal ini sangat penting, karena sektor UMKM merupakan komponen yang terus berkembang dalam

perekonomian dan telah memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat. UMKM memainkan peran vital dalam mendorong kemajuan ekonomi. Dengan memperoleh sertifikasi halal sebagai tanda kepercayaan, produk UMKM dapat memperoleh penerimaan yang lebih luas di pasar. Selain itu, produk yang bersertifikat halal memiliki potensi untuk mengalami pertumbuhan jangka panjang (Nur & Istikomah, 2021).

Sesi kedua disampaikan oleh Astrid Aprica Isabella, S.E., M.M., yang menjelaskan prosedur pengurusan Nomor Identifikasi Usaha (NIB) dan Sertifikat Halal. Presentasi ini dipadukan dengan sesi praktik langsung, di mana setiap peserta UMKM yang diinstruksikan untuk membawa laptop dan produk masing-masing, secara langsung mempraktikkan pembuatan NIB dan Sertifikat Halal. Setelah kegiatan pelayanan masyarakat, akan dilakukan survei lapangan di lokasi usaha masing-masing UMKM untuk memverifikasi bahwa produk yang dijual sesuai dengan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi "SI HALAL".



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

4. Hasil

Kegiatan layanan masyarakat ini merupakan hasil kolaborasi antara dosen-dosen Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia dan Pusat Sertifikasi Halal Cendikia Muslim. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan mempromosikan program sertifikasi halal gratis (Sehati) melalui skema deklarasi mandiri bagi UMKM di Bandar Lampung. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM, serta membantu mereka dalam memperoleh sertifikasi, sehingga

dapat memproduksi produk halal dan aman untuk masyarakat luas. Selain itu, diharapkan peserta dapat mengembangkan pemahaman yang komprehensif dan menyadari pentingnya sertifikasi halal untuk produk yang mereka tawarkan.

Pada akhirnya, kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM telah meningkat. Hal ini memperkuat hubungan antara masyarakat dan UMKM, sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di Bandar Lampung. Upaya ini juga mencakup pendidikan masyarakat tentang produk halal dan non-halal, menekankan pentingnya sertifikasi halal (terutama untuk produk makanan), serta menjelaskan proses sertifikasi halal gratis (Sehati) sebagai bagian dari komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan mandat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH), yang mewajibkan semua produk yang masuk, beredar, dan dijual di Indonesia harus bersertifikat halal.

Pelatihan jangkauan dan pelatihan praktis mengenai penerbitan NIB dan Sertifikat Halal diikuti oleh 20 peserta. Hasil kegiatan pelayanan masyarakat dengan UMKM di Kota Bandar Lampung meliputi UMKM mendapatkan dua dokumen penting: NIB dan Sertifikat Halal. Hasil dan keluaran dari sesi mengenai skema sertifikasi halal gratis dengan deklarasi mandiri dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wawancara dan pengamatan awal menunjukkan bahwa 80% peserta tidak mengetahui program sertifikasi halal gratis yang telah tersedia sejak 2021 sebagai bagian dari inisiatif Kementerian Agama. Banyak usaha kecil dan menengah (UKM) meyakini bahwa sertifikasi halal hanya ditujukan untuk perusahaan besar. Kesalahpahaman ini terutama disebabkan oleh biaya sertifikasi halal standar yang relatif tinggi, yang telah menghambat UKM untuk mengajukan sertifikasi.
- b. Sebelum acara, peserta diinstruksikan untuk membawa laptop masing-masing untuk praktik langsung dalam pembuatan NIB dan Sertifikat Halal Gratis. Selama sesi, peserta mengikuti proses langkah demi langkah dalam membuat NIB dan Sertifikat Halal menggunakan smartphone atau laptop mereka, di bawah bimbingan Astrid Aprica Isabella, S.E., M.M., seorang asisten di Halal Center Cendikia Muslim dan dosen di Program Studi Kewirausahaan.

Program pembinaan dilanjutkan melalui Zoom Meeting pada tanggal 15 Maret 2025, karena para pelaku UMKM masih menghadapi tantangan dalam proses pengurusan NIB dan Sertifikat Halal. Hingga tanggal 17 Maret 2025, 40% peserta telah berhasil menyelesaikan proses pengisian data ke akun Halal mereka. Sementara itu, peserta yang tersisa masih menerima bimbingan dari mentor, karena jumlah produk yang diajukan yang besar dan jadwal individu masing-masing UMKM telah menunda penyelesaian proses.



Gambar 2. Memberikan Materi Tentang NIB dan Sertifikat Halal

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi dan pelatihan, ditemukan bahwa 99% peserta menyatakan antusiasme yang tinggi untuk memperoleh NIB dan sertifikat halal. Antusiasme ini tercermin dalam kemajuan mereka dalam memperoleh sertifikat halal, yang dilaporkan secara rutin kepada fasilitator sertifikat halal. UMKM juga terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan fasilitator sejak akhir acara hingga saat ini. Selain itu, beberapa UMKM telah mendorong rekan kerja dan anggota keluarga mereka untuk mengikuti

program sertifikasi halal gratis. Mereka berharap kuota Sehati dapat diperpanjang dan diperluas, karena program ini merupakan fase kedua dari kuota Sehati yang disediakan oleh BPJPH.

Kedua, penyebaran informasi mengenai sertifikasi halal gratis dan bantuan terkait telah mencapai hasil yang diharapkan, yaitu pengajuan dokumen secara sukses ke Komite Fatwa. Proses ini akan terus dipantau dan didukung secara ketat hingga peserta program penyebaran informasi menerima sertifikat halal mereka. Diharapkan bahwa dengan memperoleh NIB dan sertifikat halal, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat berkembang, memperluas jangkauan, dan memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat.

6. Persembahan

Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak/Ibu pelaku UMK yang telah menjadi peserta pendampingan pembuatan NIB dan Sertifikat Halal, serta telah memfasilitasi tempat Pengabdian Kepada Masyarakat bagi dosen Universitas Mitra Indonesia.

7. Referensi

- Enzovani, S., Oktavianti, P. R. M., & Isabella, A. A. (2023). Sosialisasi pendampingan sertifikasi halal self declare bagi UMK PSMTI Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(6), 927–932
- Fadilah, R. M., & Setiawan, U. (2023). Pendampingan pembuatan perizinan PIRT dan sertifikasi halal pada pelaku UMKM makanan keripik kaca di Kampung Tegal Heas, Cihanjavar, Bojong, Purwakarta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 3(2).
- Gunawan, S., Darmawan, R., Juwari, J., Qadariah, L., Wirawasista, H., Firmansyah, A. R., Hikam, M. A., Purwaningsih, I., & Ardhilla, M. F. (2020). Pendampingan produk UMKM di Sukolilo menuju sertifikasi Halalan Thayyiban. *Sewagati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v4i1.6446>
- Jayani, D. H. (2021). Kontribusi UMKM terhadap ekonomi terus meningkat. *Databoks.Katadata.co.id*.
- Kurniawan. (2021). Sehati, program sertifikasi halal untuk UMK segera diluncurkan. *Kemenag.go.id*.

- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan sertifikasi halal dalam upaya peningkatan kepuasan pelanggan sebagai bagian dari scale-up business bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-24>
- Nur, S. K., & Istikomah. (2021). Program SEHATI: Kemudahan pelaksanaan sertifikasi halal bagi UMKM. *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 72–79.
- Rahmantya, Y. E. K., Djuniardi, D., & Maulana, A. S. R. (2024). Peningkatan daya saing UMKM Gresik melalui sertifikasi halal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(4).
- Pardiansyah, Elif., Abduh, Muhammad., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal gratis (Sehati) dengan skema self-declare bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi halal dan implikasinya bagi bisnis produk halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).